

Tinjauan Pengisian Formulir *Informed Consent* Pasien Dengan Tindakan *Hecting* di Puskesmas X Kabupaten Tasikmalaya

Reza Maulana Gunawan¹, Ida Sugiarti²

^{1,2} Prodi D3 RMIK Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya

Article Info

Article history:

Received May 26, 2024

Revised Aug 28, 2024

Accepted Aug 30, 2024

Keywords:

Completeness
Informed Consent

ABSTRACT

Approval for medical action or Informed Consent is required to ensure that the patient has understood all the information provided to make a decision and the patient gives consent or refusal. Informed consent is useful as legal evidence to reduce the risk of problems or claims against doctors or health care facilities for actions taken on patients. So the completeness of filling out the informed consent form is very important in community health centers. The X Health Center, Tasikmalaya Regency, has not fully complied with the completeness of filling out the informed consent form. Knowing the completeness of filling out the Informed Consent Form for Patients with Hectating Actions at the X Community Health Center, Tasikmalaya Regency. The research method used was a quantitative descriptive design with a sample of 44 Informed Consent patients with Hecting procedures based on the total sampling of patient visits in the 2023 treatment room. The results of the research on the completeness of filling out informed consent in the Patient Identification review were 78% complete, the Important Report review was 67% complete, the Authentication review was 63% complete, the Good Documentation review was 81.2% complete and from the four components of the recording review the results were 69% complete and 31% incomplete. The completeness of filling out informed consent has an important role in supporting the quality of service aspects as well as the legal aspects of the form as legal evidence for patients and health service facilities.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Reza Maulana Gunawan,

Program Studi Diploma 3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan,

Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya,

Jl. Babakan Siliwangi No.35, Kahuripan, Kec. Tawang, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat 46115.

Email: rezamaulanagunawan31@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat harus diwujudkan setinggi-tingginya. Pusat kesehatan masyarakat merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama yang memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Puskesmas berperan sebagai penyelenggara dari tugas teknis operasional dinas kesehatan kabupaten/ kota dan merupakan unit pelaksanaan tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia. Maka diperlukan

instalansi atau unit-unit untuk mendukung dalam menjalankan pelaksanaan usaha kesehatan. Dan yang terpenting dalam menjalankan instalansi pelayanan kesehatan adalah manajemen pengelolaan formulir dokumen rekam medis.

Rekam Medis dijelaskan pada Bab I Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, Rekam Medis adalah dokumen yang memuat data identitas pasien, hasil pemeriksaan, informasi tentang pengobatan, tindakan medis, dan pelayanan lainnya yang telah diberikan kepada pasien. Dokumen ini menjadi catatan lengkap dan rinci yang mencerminkan riwayat kesehatan serta perawatan yang diberikan kepada individu tersebut [1].

Rekam medis melibatkan beberapa aspek, termasuk aspek hukum, rekam medis berperan sebagai bukti hukum yang memiliki fungsi perlindungan terhadap pasien, lembaga kesehatan, dokter, dan perawat. Rekam medis merupakan kumpulan bukti yang terdokumentasikan dalam bentuk berkas, melibatkan formulir rekam medis pasien untuk Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Gawat Darurat. Salah satu berkas dalam rekam medis yang digunakan untuk pengumpulan data pasien adalah formulir persetujuan tindakan medis (*Informed Consent*).

Isi dari rekam medis pasien seharusnya mencakup informasi terkait tindakan medis yang dilakukan, disertai dengan lembar *informed consent* sebagai bukti bahwa persetujuan telah diberikan sebelum pelaksanaan tindakan kedokteran [2]. *Informed consent* menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, Merupakan formulir persetujuan yang diisi oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapatkan penjelasan menyeluruh mengenai tindakan medis atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Setiap tindakan yang memiliki risiko harus disertai dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan, menunjukkan pemahaman dan kesediaan untuk menjalani prosedur tersebut [3].

Hasil penelitian yang dikemukakan Purwanto [8] di Puskesmas Karangmoncol dengan menggunakan analisis kuantitatif dengan rancangan deskriptif, menggunakan 50 sampel berkas rekam medis, Secara umum, kelengkapan dan ketepatan pengisian formulir informed consent pada berkas rekam medis di Puskesmas Karangmoncol pada periode bulan Januari-September 2020 belum mencapai tingkat kelengkapan 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kekurangan dalam proses pengisian formulir informed consent untuk tindakan medis di puskesmas tersebut selama periode yang disebutkan.

Kelengkapan formulir persetujuan tindakan dapat berdampak pada sifat legal formulir tersebut, dalam situasi perselisihan di masa mendatang diantara dokter atau tenaga Kesehatan lainnya, meskipun kelengkapan formulir persetujuan tindakan medis merupakan ketetapan dan kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan, namun sering kali masih ditemukan formulir tersebut tidak digunakan dan diisi secara lengkap. Menurut petugas rekam medis di Puskesmas X Kabupaten Tasikmalaya masih terdapat ketidaklengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan medis atau *informed consent*.

Tindakan yang umum ditemukan yaitu menjahit luka atau (*hecting*) dan perawatan luka yang dilaksanakan di Puskesmas X Kabupaten Tasikmalaya. Menjahit luka atau (*hecting*) merupakan tindakan mendekatkan tepi-tepi luka dan mempertahankan dengan benang atau jahitan sampai terjadi komunitas jaringan. Tindakan *hecting* termasuk ke dalam tindakan yang melibatkan perlukaan pada pasien.

Komplikasi yang bisa terjadi pada tindakan *hecting* yaitu *wound dehiscence*, keadaan di mana jaringan yang sebelumnya telah dijahit bersama-sama menjadi terpisah atau dikenal sebagai dehisensi. *Dehisensi* dapat menyebabkan infeksi sekunder, terjadi akibat

kesalahan teknik selama proses penjahitan, atau masalah terkait dengan alat dan bahan yang digunakan dalam prosedur tersebut.

Insiden *wound dehiscence* memiliki prevalensi yang lebih tinggi pada tindakan operasi emergensi atau cito dibandingkan dengan tindakan elektif, yakni mencapai 78%. Sehingga tindakan *hecting* memerlukan pemberian dan pengisian formulir persetujuan tindakan medis atau *informed consent* [4].

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan pengecekan pada 10 sampel rekam medis pasien dengan tindakan *hecting*, didapatkan hasil 3 berkas rekam medis yang memiliki formulir *informed consent* dengan lengkap, dan 7 berkas rekam medis pasien tidak memiliki formulir *informed consent*, hal ini tidak sejalan dengan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran yang menyatakan bahwa kelengkapan pengisian formulir *informed consent* harus lengkap terisi 100%.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran kelengkapan pengisian formulir *informed consent* pasien dengan tindakan *hecting* di Puskesmas Cisaruni Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan pada bulan february sampai dengan maret 2024, dengan menggunakan empat komponen analisis kuantitatif diantaranya komponen identifikasi pasien, laporan penting, autentifikasi, dan pendokumentasian yang baik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan desain deskriptif dengan melakukan pendekatan retrospektif yang meninjau seluruh proses pencatatan dan pengisian formulir *informed consent*. Data kuantitatif berupa jumlah kelengkapan pengisian formulir *informed consent* pasien dengan tindakan *hecting*. Pendekatan retrospektif dilakukan melalui pengamatan rekam medis pasien dengan tindakan *hecting* yang memiliki formulir *informed consent* pada tahun 2023.

Populasi yang digunakan pada penelitian meliputi 44 rekam medis pasien dengan tindakan *hecting* yang memiliki formulir *informed consent* pada tahun 2023. Jumlah sampel yang dikaji oleh peneliti adalah berjumlah 44 *informed consent* pasien dengan tindakan *hecting* yang diambil secara keseluruhan dari populasi atau total sampling.

Data pada penelitian ini diambil dengan melalui teknik observasi sebagai instrumen menggunakan lembar observasi guna untuk mengetahui kelengkapan pengisian formulir *informed consent* pasien dengan tindakan *hecting* berdasarkan empat komponen analisis kuantitatif yang meliputi komponen identifikasi pasien, laporan penting, autentifikasi, dan pendokumentasian yang baik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Kelengkapan Mengenai Review 4 Komponen Analisis Kuantitatif Pada Pengisian Formulir *Informed Consent* di Puskesmas X Kabupaten Tasikmalaya

Hasil observasi terhadap 44 berkas rekam medis pasien dengan tindakan *hecting* yang memiliki formulir *informed consent* berdasarkan pada 4 komponen analisis kuantitatif ada pada tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Empat Komponen Analisis Kuantitatif

No	Review Pencatatan	sampel	Total <i>f</i>	%
1.	Lengkap	44	672	69,0%
2.	Tidak Lengkap	44	295	31,0%
	Total	44	967	100%

Berdasarkan tabel 1 ditinjau dari keempat aspek pencatatan memiliki kelengkapan pengisian formulir dari sampel yang digunakan sebanyak 44 lembar formulir *informed consent* dengan presentase 69.0%.

Kelengkapan Mengenai *Review* Identifikasi Pasien Pada Pengisian Formulir *Informed Consent* Di Puskesmas X Kabupaten Tasikmalaya

Hasil observasi terhadap 44 berkas rekam medis pasien dengan tindakan *hecting* yang memiliki formulir *informed consent* berdasarkan pada *review* identifikasi ada pada tabel 2.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi *Review* Identifikasi

No	<i>Review</i> Identifikasi	Lengkap		Tidak Lengkap	
		n	%	n	%
1.	Nomor RM	35	79,5%	9	20,5%
2.	Nama	37	84,1%	7	15,9%
3.	Jenis KeLamin	33	75,0%	11	25,0%
4.	Tanggal Lahir	32	72,7%	12	27,3%
Jumlah		137	78%	39	22%

Berdasarkan tabel 2 bisa dilihat bahwa kelengkapan pengisian formulir *informed consent* pasien dengan tindakan *hecting* di Puskesmas X kabupaten Tasikmalaya ditinjau dari aspek identifikasi memiliki kelengkapan pengisian sebesar 78% dan ketidak lengkapan sebesar 22%.

Kelengkapan Mengenai *Review* Laporan Penting Pada Pengisian Formulir *Informed Consent* di Puskesmas X Kabupaten Tasikmalaya

Hasil observasi terhadap 44 berkas rekam medis pasien dengan tindakan *hecting* yang memiliki formulir *informed consent* berdasarkan pada *review* laporan yang penting ada pada tabel 3.

Tabel 3. Distribusi Frekuensi *Review* Laporan Penting

No	<i>Review</i> Laporan Yang penting	Lengkap		Tidak Lengkap	
		n	%	n	%
1.	Diagnosis (WD &DD)	37	84,1%	7	15,9%
2.	Dasar Diagnosis	37	84,1%	7	15,9%
3.	Tindakan Kedokteran	37	84,1%	7	15,9%
4.	Indikasi Tindakan	36	81,8%	8	18,2%
5.	Tata Cara	34	77,3%	10	22,7%
6.	Tujuan	37	84,1%	7	15,9%
7.	Resiko	34	77,3%	10	22,7%
8.	Komplikais	30	68,2%	14	31,8%
9.	Prognosis	7	15,9%	37	84,1%
10.	Alternative & Resiko	7	15,9%	37	84,1%
Jumlah		296	67%	143	33%

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa kelengkapan pengisian formulir *informed consent* pasien dengan tindakan *hecting* di Puskesmas X Kabupaten Tasikmalaya ditinjau dari aspek laporan yang penting memiliki kelengkapan pengisian sebesar 67% dan ketidak lengkapan sebesar 33%.

Kelengkapan Mengenai Review Autentifikasi Pada Pengisian Formulir *Informed Consent* di Puskesmas X Kabupaten Tasikmalaya

Hasil observasi terhadap 44 berkas rekam medis pasien dengan tindakan *hecting* yang memiliki formulir *informed consent* berdasarkan pada review autentifikasi ada pada tabel 4.

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Riview Autentifikasi

No	Riview Autentifikasi	Lengkap		Tidak Lengkap	
		n	%	n	%
1.	Tanda tangan wali/pasien	37	84,1%	7	15,9%
2.	Nama wali/pasien	37	84,1%	7	15,9%
3.	Tanda tangan dokter	33	75,0%	11	25,0%
4.	Nama dokter	25	56,8%	19	43,2%
5.	Tanda tangan saksi	18	40,9%	26	59,1%
6.	Nama saksi	17	38,6%	27	61,4%
Jumlah		167	63%	97	37%

Berdasarkan tabel 4 bisa dilihat bahwa kelengkapan pengisian formulir *informed consent* pasien dengan tindakan *hecting* di Puskesmas X kabupaten Tasikmalaya ditinjau dari aspek autentifikasi memiliki kelengkapan pengisian sebesar 63% dan ketidak lengkapan sebesar 37%.

Kelengkapan Mengenai Review Pendokumentasian Yang Baik Pada Pengisian Formulir *Informed Consent* Di Puskesmas X Kabupaten Tasikmalaya

Hasil observasi terhadap 44 berkas rekam medis pasien dengan tindakan *hecting* yang memiliki formulir *informed consent* berdasarkan pada review pendokumentasian yang baik ada pada tabel 5.

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Riview Pendokumentasian Yang Benar

No	Riview Pendokumentasian Yang Benar	Lengkap		Tidak Lengkap	
		n	%	n	%
1.	Tidak Ada Tipe-Ex	36	81,8%	8	18,2%
2.	Tidak Ada Coretan	36	81,8%	8	18,2%
Jumlah		72	81,8%	16	18,2%

Berdasarkan tabel 4 untuk kelengkapan pengisian formulir *informed consent* pasien dengan tindakan *hecting* di Puskesmas X ditinjau dari aspek pendokumentasian yang baik memiliki kelengkapan pengisian sebesar 81,8% dan ketidak lengkapan sebesar 18,2%.

3.2 Pembahasan

Kelengkapan Mengenai Review Pencatatan Berdasarkan 4 Komponen Analisis Kuantitatif Pada Pengisian Formulir *Informed Consent* di Puskesmas X Kabupaten Tasikmalaya

Hasil penelitian ini menunjukkan kelengkapan pengisian formulir *informed consent* pasien dengan tindakan *hecting* pada *riview* pencatatan dari keempat komponen analisis kuantitatif di Puskesmas X kabupaten Tasikmalaya tahun 2023 dengan sampel sebanyak 44 lembar formulir *informed consent* di dapatkan hasil sebesar 69% lengkap, hal ini bisa dikatakan kurang baik karena pengisian *informed consent* harus terisi 100% lengkap sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal. Mengingat sifat legal dari *informed consent* itu sendiri sebagai bukti hukum bilamana terdapat tuntutan atau gugatan atau tindakan yang di berikan [3].

Kelengkapan Mengenai *Review* Identifikasi Pasien Pada Pengisian Formulir *Informed Consent* di Puskesmas X Kabupaten Tasikmalaya

Hasil penelitian ini menunjukkan kelengkapan pengisian formulir *informed consent* pasien dengan tindakan *hecting* pada *review* identifikasi di Puskesmas X kabupaten Tasikmalaya tahun 2023 sebesar 78% lengkap terisi. Secara fundamental, identitas pasien diisi oleh keluarga pasien pengisian identitas cenderung didasarkan pada pengetahuan mereka sendiri tanpa memastikan kelengkapan identitas. Keterbatasan pengetahuan pasien dan keluarga dalam pengisian identitas pada formulir *informed consent* dapat menjadi penyebab tidak terisi secara lengkap.

Setiap formulir rekam medis minimal harus mencakup identitas pasien yang meliputi nama pasien, nomor rekam medis, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Jika terdapat lembar rekam medis yang tidak dilengkapi dengan identitas, maka perlu dilakukan *review* untuk menentukan kepemilikan lembar tersebut [5]. Hal ini penting untuk memastikan integritas dan keakuratan data pasien dalam rekam medis serta untuk memenuhi standar administratif dalam pelayanan kesehatan.

Ketidaklengkapan tertinggi ditemukan pada komponen analisa no rm tanggal lahir dan jenis kelamin. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elvisa pada tahun 2017. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa persentase tertinggi kelengkapan pengisian komponen identifikasi pasien terdapat pada item nama pasien, mencapai 92% yang terisi lengkap. Sementara itu, persentase terendah ditemukan pada item jenis kelamin, hanya 52% yang terisi lengkap. Hal ini menekankan pentingnya perhatian dalam pengisian data identifikasi pasien, terutama pada item yang memiliki persentase kelengkapan pengisian yang rendah, untuk menjaga integritas dan keakuratan data dalam rekam medis.

Kelengkapan Mengenai *Review* Laporan Penting Pada Pengisian Formulir *Informed Consent* di Puskesmas X Kabupaten Tasikmalaya

Hasil penelitian ini menunjukkan kelengkapan pengisian formulir *informed consent* pasien dengan tindakan *hecting* pada *review* laporan penting di Puskesmas X kabupaten Tasikmalaya tahun 2023 sebesar 67%. Ketidaklengkapan tertinggi ada pada komponen prognosis alternative dan resiko dengan nilai 84,1% belum terisi dengan lengkap. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 45 Ayat 3, dinyatakan bahwa proses penulisan dan penjelasan *informed consent* harus minimal mencakup diagnosis, prosedur medis, tujuan intervensi medis yang direncanakan, opsi alternatif, risiko yang terkait, potensi komplikasi, serta perkiraan prognosis terkait dengan tindakan yang akan dilakukan [3].

Komponen alternatif dan risiko pada formulir *informed consent* mencakup pilihan tindakan lain yang disarankan oleh dokter beserta potensi risikonya. Sementara itu, komponen Prognosis adalah perkiraan atau prediksi mengenai perkembangan atau hasil dari suatu penyakit atau kondisi medis di masa depan. Komponen lain yang bersifat situasional, seperti tidak ada prognosis atau alternatif tindakan lain, harus diisi dengan tanda (-) agar formulir tidak kosong. Maka penekanan penggunaan tanda "-" untuk menunjukkan ketiadaan informasi. Meskipun demikian, beberapa lembar *informed consent* tetap kosong tanpa tanda atau catatan apapun [5].

Ketidaklengkapan pengisian informasi pada formulir *informed consent*, khususnya yang berkaitan dengan informasi medis dan persetujuan tindakan, tidak langsung mempengaruhi mutu pelayanan. Namun, kelengkapan *informed consent* sangat penting sebagai bukti tertulis bahwa dokter telah memberikan tindakan medis kepada pasien. Sejalan dengan penelitian oleh Suharto (2017) yang mengidentifikasi kurangnya kesadaran dan kebiasaan dari dokter atau perawat dalam mengisi formulir *informed consent* setelah pelayanan [6].

Kelengkapan mengenai *review* autentifikasi pada pengisian formlir *Informed Consent* di Puskesmas X.

Hasil penelitian ini menunjukkan kelengkapan pengisian formulir *informed consent* pasien dengan tindakan *hecting* pada *riview* autentifikasi di Puskesmas X kabupaten Tasikmalaya tahun 2023 sebesar 63%, Ketidak lengkapan tertinggi ada pada komponen nama saksi dan tanda tangan saksi dengan rata-rata 60% tidak lengkap karena antara dokter dan perawat pada pelaksanaannya lebih fokus pada pemberian tindakan kepada pasien.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 tahun 2008 Pasal 9 ayat 2, setiap entri dalam catatan rekam medis wajib mencakup nama lengkap, waktu pencatatan, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan secara langsung. Proses pembubuhan nama dan tanda tangan ini merupakan suatu kewajiban yang harus diperhatikan dengan seksama, karena setiap petugas yang menandatangani catatan rekam medis bertanggung jawab sepenuhnya atas konten yang terdapat dalam rekam medis tersebut [3].

Format pengisian *informed consent* mengamanatkan bahwa formulir tersebut harus diketahui dan ditandatangani oleh dua orang saksi. Salah satu dari saksi tersebut biasanya adalah perawat. Selain itu, *formulir informed consent* harus sudah diisi dan ditandatangani minimal 24 jam sebelum pelaksanaan tindakan medis. Hal ini bertujuan untuk memberikan cukup waktu bagi pasien dan keluarganya untuk mempertimbangkan dengan matang sebelum menyetujui tindakan medis yang akan dilakukan [7].

Kelengkapan Mengenai Review Pendokumentasian Yang Baik Pada Pengisian *formlir Informed Consent* di Puskesmas X Kabupaten Tasikmalaya

Hasil penelitian ini menunjukkan kelengkapan pengisian formulir *informed consent* pasien dengan tindakan *hecting* pada *riview* pendokumentasian yang baik di Puskesmas X kabupaten Tasikmalaya tahun 2023 sebesar 81.2%, pada pendokumentasian masih terdapat beberapa lembar formulir *informed consent* yang di temukan adanya coretan. Kelengkapan pengisian, sesuai dengan prinsip pencatatan yang baik, tercermin dari ketidakbolehan adanya coretan, penghapusan menggunakan tip-ex atau alat penghapus lainnya, serta tidak adanya bagian yang tidak diisi [5].

4. KESIMPULAN

Dalam review pengisian formulir *informed consent* untuk pasien dengan tindakan *hecting* di Puskesmas X tahun 2023, dari 44 sampel formulir, didapatkan hasil Pengisian formulir secara keseluruhan: 69% lengkap, 31% belum lengkap. Serta pada *riview* Identifikasi pasien: 78% lengkap, Laporan penting 67% lengkap, Autentikasi pasien: 63%, dan Pendokumentasian yang baik: 81.8% lengkap. Dari hasil tersebut, terlihat bahwa tingkat kelengkapan pengisian formulir bervariasi, dengan pendokumentasian yang baik memiliki persentase tertinggi, sementara autentikasi pasien memiliki tingkat kelengkapan terendah.

UCAPAN TERIMA KASIH



Terima kasih kepada Kepala Puskesmas X di Kabupaten Tasikmalaya serta seluruh staf puskesmas X yang senantiasa membantu dalam pengumpulan data penelitian ini.

REFERENCES

- [1] Republik Indonesia, *PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG REKAM MEDIS*, no. 8.5.2017. 2022.
- [2] A. D. Arimbi, I. Muflihatin, and N. Muna, "Analisis Kuantitatif Kelengkapan Pengisian Formulir *Informed Consent* Rumkital Dr. Ramelan Surabaya," *J-REMI J.*

- Rekam Med. dan Inf. Kesehat.*, vol. 2, no. 2, pp. 221–230, 2021, doi: 10.25047/j-remi.v2i2.2009.
- [3] Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008.” p. 21, 2008.
- [4] T. P. Ningrum, H. S. Mediani, and C. H. P. Isabella, “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Wound Dehiscence pada Pasien Post Laparatomi Factors correlating of Wound Dehiscence in Patients after Laparatomi at Dr Hasan Sadikin General Hospital Bandung,” *Jkp*, vol. 5, no. 2, pp. 172–183, 2017.
- [5] L. Widjaya, “Manajemen Mutu Informasi Kesehatan III Pendokumentasian Rekam Medis,” *Anal. Biochem.*, vol. 11, no. 1, pp. 1–5, 2018, [Online]. Available: <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- [6] L. Widjaya, “Modul Audit Pendokumentasian Rekam Medis Irg534 Topik 8 Audit Kuantitatif Pendokumentasian Rekam Medis Lembaran Khusus,” pp. 1–23, 2020, [Online]. Available: <http://esaunggul.ac.id>
- [7] S. N. Rizkika and I. Sugiarti, “Faktor-Faktor Kelengkapan Informed Consent Menggunakan Metode Fishbone Untuk Menunjang Mutu Rekam Medis,” *J. Manaj. Inf. Kesehat. Indones.*, vol. 10, no. 2, p. 142, 2022, doi: 10.33560/jmiki.v10i2.445.
- [8] Purwanto, “Analisis Kelengkapan Pengisian Lembar Informed Concent Pasien Puskesmas Karangmoncol Tahun 2020.” Semarang., 2020,”

BIOGRAPHIES OF AUTHORS

	Reza Maulana Gunawan: Prodi D-III Rekam Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya Medis dan Informasi Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya.
	Ida Sugiarti: Prodi D-III Rekam Medis dan Kemenkes Tasikmalaya Informasi Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya.